



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum pada Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIGANDO

ttd.

(RONI FITRA JAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


SEKRETARIAT
RIZKY SATRIA PRATAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN SIGANDO
KECAMATAN PADANG PANJANG
TIMUR KOTA PADANG PANJANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA
PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	YERI YEFLAS	LAKI-LAKI	1	Petugas ketertiban TPS
2	DENNY CHANDRA	LAKI-LAKI	1	Petugas ketertiban TPS
3	DEDY GUNAWAN	LAKI-LAKI	2	Petugas ketertiban TPS
4	KHAIRUL ANWAR	LAKI-LAKI	2	Petugas ketertiban TPS
5	MICKY AFRISON	LAKI-LAKI	3	Petugas ketertiban TPS
6	FADHIL ERIZANDA	LAKI-LAKI	3	Petugas ketertiban TPS
7	NURSYAMSU	LAKI-LAKI	4	Petugas ketertiban TPS
8	FACHRUDDIN	LAKI-LAKI	4	Petugas ketertiban TPS
9	DEKO HADI PUTRA	LAKI-LAKI	5	Petugas ketertiban TPS
10	HABIL SAPUTRA	LAKI-LAKI	5	Petugas ketertiban TPS
11	MUS MULYADI	LAKI-LAKI	6	Petugas ketertiban TPS
12	DODY	LAKI-LAKI	6	Petugas ketertiban TPS

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


RIZKY SATRIA PRATAMA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIGANDO

ttd.

(RONI FITRA JAYA)